



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/47/Kept/403.013/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, serta sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, Bupati menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2018);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - b. melaksanakan reviu Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - c. menyusun Laporan Reviu Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sesuai yang tercantum dalam DPA SKPD Inspektorat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/47/Kept /403.013/2020  
 TANGGAL : 3 Ferbuari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM REVIU  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
3.	Penanggung jawab	Inspektur	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat	
5.	Ketua Tim	Inspektur Pembantu Wilayah IV	
6.	Anggota	1. 20 (duapuluh) orang Pejabat Fungsional pada Inspektorat	1. Joko Witono, SE 2. Drs. Saim 3. Ika Hariningsih Harahap, SH 4. Andhi Kusmawan, SE 5. Ruly Ruspandito, SH 6. Fatma Ariana, ST 7. Rina Kusumaningtyas, S.Psi 8. Triana Mart Santi, SE 9. Sri Rejeki, SE 10. Yusuf Kuntioaji, M.T. 11. Herman Susilo, SE 12. Muchamad Sahid, ST 13. Lava Sejahtera Megantoro, ST 14. Luky Riana Windradini, SE 15. Fahrizal Saputra, SE 16. Erlina Widya Astuti, SE 17. Yuanita Intan Dewi, SE 18. Jujuk Widiasaputra, S.IP 19. Ulul Yulianto, ST 20. Subroto, S.Sos

1	2	3	4
		2. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat 3. Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat 4. Kasubbag. Perencanaan pada Inspektorat 5. 3 (tiga) orang staf sekretariat pada Inspektorat	1. Mutiara Dini Sarahati, SH 2. Dio Amali Sukma, S.M. 3. Retno Widowati, S.T.

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**SETDA**  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004